



**P U T U S A N**

**Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : JUNUS KOSAY;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Sereh RT009/RW 001 Sentani Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penangkapan sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
- b. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
- c. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
- e. Hakim sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Chaerul Anwar, S.H., Weltermans Tahulending, S.H, Hulda Aleda Buara, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan oleh Ketua Majelis hakim Nomor 200 /Pid.Sus/2021/PN Jap  
Tanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura 200 /Pid.Sus/2021/PN Jap Tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Jayapura 200 /Pid.Sus/2021/PN Jap Tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUNUS KOSAY** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNUS KOSAY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis Ballo kurang lebih (dua puluh liter).
  - 2 (dua) buah plastik warn abiru berukuran besar;
  - 2 (dua) buah bungkus fermipan;
  - 2 (dua) buah baskon warna hitam berukuran besar;
  - 1 (satu) buah panci berukuran besar;
  - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah tapisan warna ungu;

Halaman 2 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar kantong plastik warna hitam berukuran besar.

## Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa JUNUS KOSAY pada hari Kamis sampai dengan jumat tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jln. Bestur Post Sereh RT.009 / RW. 001 Sentani Kab. Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " **Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan**", Perbuatan mana Terdakwa JUNUS KOSAY lakukan dengan cara sebagai berikut; -----

---Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa JUNUS KOSAY dengan bermodalkan bahan dasar Fermipan, Gula Pasir, dan air putih lalu memproduksi minuman keras jenis Ballo di rumahnya dengan cara merebus air sebanyak 2 (dua) panci lalu Terdakwa menuangkan ke dalam 1 (Satu) buah drum kosong warna biru ukuran besar kemudian Terdakwa tuangkan lagi gula sebanyak 20 (dua) puluh kilogram lalu aduk hingga gula tersebut larut. Setelah itu terdakwa tuangkan 1 (satu) bungkus Fermipin Soft dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah adonan selanjutnya Terdakwa menuangkan air biasa ke dalam adonan hingga drum tersebut hampir penuh lalu setelah itu Tersangka bagi ke 2 (dua) drum dan 2 (dua) baskom, kemudian dibiarkan 1 (satu) hari hingga dingin dan dikembalikan menjadi 1 (satu) drum.-----

Halaman 3 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah selesai membuat minuman keras jenis Ballo lalu Terdakwa menjual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik besar warna hitam dengan cara Terdakwa hanya menunggu pembeli datang ke rumah dan melakukan transaksi. Bahwa per tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman keras jenis Ballo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari.-----

----Bahwa minuman keras jenis Ballo yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau instansi pemerintah terkait. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada pembeli mengenai bahaya dari minuman keras hasil produksinya sendiri yang tidak melalui uji coba dari instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.**-----

-----**ATAU**-----

## Kedua

---Bahwa Terdakwa JUNUS KOSAY pada hari Kamis sampai dengan jumat tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jln. BTN Sereh RT.009 / RW. 001 Sentani Kab. Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya**", Perbuatan mana Terdakwa JUNUS KOSAY lakukan dengan cara sebagai berikut; -----

----Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa JUNUS KOSAY dengan bermodalkan bahan dasar Fermipan, Gula Pasir, dan air putih lalu memproduksi minuman keras jenis Ballo di rumahnya dengan cara merebus air sebanyak 2 (dua) panci lalu Terdakwa menuangkan ke dalam 1 (Satu) buah drum kosong warna biru ukuran besar kemudian Terdakwa tuangkan lagi gula sebanyak 20 (dua) puluh kilogram lalu aduk hingga gula tersebut larut. Setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan 1 (satu) bungkus Fermipin Soft dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah adonan selanjutnya Terdakwa menuangkan air biasa ke dalam adonan hingga drum tersebut hampir penuh lalu setelah itu Tersangka bagi ke 2 (dua) drum dan 2 (dua) baskom, kemudian dibiarkan 1 (satu) hari hingga dingin dan dikembalikan menjadi 1 (satu) drum.-----

-----Bahwa setelah selesai membuat minuman keras jenis Ballo lalu Terdakwa menjual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik besar warna hitam dengan cara Terdakwa hanya menunggu pembeli datang ke rumah dan melakukan transaksi. Bahwa per tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman keras jenis Ballo sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari.-----

----Bahwa minuman keras jenis Ballo yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau instansi pemerintah terkait. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada pembeli mengenai bahaya dari minuman keras hasil produksinya sendiri yang tidak melalui uji coba dari instansi yang berwenang-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHN VIKTOR SUEBU**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di sekitar jam 15.30 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya Saya mendapatkan informasi dari Masyarakat pada saat (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) MUSRENBANG Kampung dan Saya sebagai Anggota POLRI yang bertugas dibagian Bhabinkamtibmas kemudian melakukan koordinasi dengan Kopolsek Sentani Kota Polres Jayapura untuk mengambil langkah-langkah supaya Miras lokal jenis Ballo tersebut bisa diamankan dan pembuatnya bisa di proses hukum. Kemudian pada hari

Halaman 5 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 29 Januari 2021 di sekitar jam 15.30 WIT kami dari Polsek Sentani Kota Polres Jayapura mendatangi rumah tempat tinggal Sdra. JUNUS KOSAY yang diduga sebagai tempat pembuatan dan penjual Minuman keras jenis Ballo yang beralamat di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura, kemudian kami melakukan pemeriksaan lalu saya menemukan 1 buah drum plastik warna biru berukuran besar yang didalamnya berisikan Minuman keras jenis Ballo  $\pm$  20 (dua puluh) liter kemudian kami menanyakan kepada Sdra. JUNUS KOSAY tentang barang bukti yang kami temukan kemudian Sdra. JUNUS KOSAY mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti miliknya yang Sdra. JUNUS KOSAY buat sendiri setelah itu anggota Polsek sentani Kota Polres Jayapura langsung mengamankan alat-alat produksi dan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY berupa 2 (dua) buah drum plastik warna biru berukuran besar, 2 (dua) bungkus Fermipan, 2 (dua) buah baskom warna hitam berukuran besar, 1 (satu) buah panci berukuran besar, 1 (satu) buah gayung plastik warna merah berukuran sedang dan 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang, kemudian Sdra. JUNUS KOSAY, dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Sentani Kota Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. JUNUS KOSAY menjual dan memproduksi miras lokal jenis Ballo.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa bahwa Saya tidak mengetahui sudah berapa lama Sdra. JUNUS KOSAY menjual dan memproduksi miras lokal jenis Ballo.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa alat yang digunakan berupa Drum plastik, Panci, Baskom, Gayung dan tapisan dan bahan-bahan yang digunakan oleh Sdra. JUNUS KOSAY untuk membuat minuman keras lokal jenis Ballo yang saya ketahui berdasarkan keterangan Sdra. JUNUS KOSAY adalah fermipan, gula dan putih
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara Sdra. YUNUS KOSAY memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo dan berdasarkan keterangan sdra. JUNUS KOSAY tarif minuman local jenis Ballo yang sdra. JUNUS KOSAY jual adalah Rp. 50.000 rupiah per kantong plastik warna hitam ukuran besar.

Halaman 6 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saya tidak mengetahui sudah berapa lama sdra. JUNUS KOSAY memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo dan Saya tidak mengetahui berapa liter minuman keras lokal jenis Ballo yang sdra. JUNUS KOSAY produksi dalam satu kali pembuatan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dalam menjual dan memproduksi miras lokal jenis Ballo Sdra. JUNUS KOSAY tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa minuman lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak mempunyai kemasan dan keterangan tentang manfaat dan bahaya dari minuman yang dibuatnya karna menggunakan tempat penyimpanan Drum plastik, Baskom dan tidak ada label keterangan manfaat atau bahaya yang dicantumkan dari minuman keras jenis Ballo yang dijualnya.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa miras lokal jenis Ballo Sdra. JUNUS KOSAY dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang karna tidak mempunyai daftar merek dan penjelasan tentang kandungan minuman yang dibuatnya tersebut serta surat ijin keterangan dari Balai BPOM Jayapura.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa bahan-bahan untuk memproduksi minuman lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak memenuhi standar keamanan pangan karna dibuat menggunakan fermipan dan gula dengan takaran yang tidak pasti.
- Bahwa benar Saksi jelaskan minuman keras lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak mencantumkan tentang kadaluwarsa.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa selain minumam lokal jenis Ballo yang Saya temukan ada barang bukti lain yang Saya temukan yaitu bahan dan alat-alat pembuat minuman keras jenis Ballo berupa :
  - 2 (dua) buah drum plastik warna biru berukuran besar;
  - 2 (dua) bungkus Fermipan;
  - 2 (satu) buah baskom warna hitam berukuran besar;
  - 1 (satu) buah panci berukuran besar;
  - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah berukuran sedang;

Halaman 7 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang;
  - 12 (dua belas) lembar kantong Plastik warnahitam berukuran besar.
- Yang mana barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada saat saya mengamankan Sdra. JUNUS KOSAY ada salah satu rekan saya di Posek Sentani Kota Polres Jayapura yang ikut membantu saya yaitu Sdra. FRESLY POCERATTU.

**2. Saksi FRESLY POCERATTU**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di sekitar jam 15.30 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Saya belum kenal dengan Sdra. JUNUS KOSAY.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari rekan kerja kami an. **JOHN VICKTOR SUEBU** yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Sentani Kota Polres Jayapura bahwa telah mendapatkan informasi dari Masyarakat pada saat (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) MUSRENBANG Kampung mengenai pembuatan dan penjualan minuman keras jenis Ballo kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan Kopolsek Sentani Kota Polres Jayapura untuk mengambil langkah-langkah supaya Miras lokal jenis Ballo tersebut bisa diamankan dan pembuatnya bisa di proses hukum. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 di sekitar jam 15.30 WIT kami dari Polsek Sentani Kota Polres Jayapura mendatangi rumah tempat tinggal Sdra. JUNUS KOSAY yang diduga sebagai tempat pembuatan dan penjual Minuman keras jenis Ballo yang beralamat di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura, kemudian kami melakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 buah drum plastik warna biru berukuran besar yang didalamnya berisikan Minuman keras jenis Ballo ± 20 (dua puluh) liter kemudian kami menanyakan kepada Sdra. JUNUS KOSAY tentang barang bukti yang kami temukan kemudian Sdra. JUNUS KOSAY mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti

Halaman 8 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang Sdra. JUNUS KOSAY buat sendiri setelah itu kami anggota Polsek sentani Kota Polres Jayapura langsung mengamankan alat-alat produksi dan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY berupa 2 (dua) buah drum plastik warna biru berukuran besar, 2 (dua) bungkus Fermipan, 2 (dua) buah baskom warna hitam berukuran besar, 1 (satu) buah panci berukuran besar, 1 (satu) buah gayung plastik warna merah berukuran sedang dan 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang, kemudian Sdra. JUNUS KOSAY dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Sentani Kota Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dari keterangan Sdra. JUNUS KOSAY menjual dan membuat miras lokal jenis Ballo hanya seorang diri.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa alat yang digunakan berupa Drum plastik, Panci, Baskom, Gayung dan tapisan dan bahan-bahan yang digunakan oleh Sdra. JUNUS KOSAY untuk membuat minuman keras lokal jenis Ballo yang saya ketahui berdasarkan keterangan Sdra. YUNUS KOSAY adalah fermipan, gula dan putih.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan sdra. JUNUS KOSAY tarif minuman local jenis Ballo yang sdra. JUNUS KOSAY jual adalah Rp. 50.000 rupiah per kantong plastik warna hitam ukuran besar dan Saya tidak mengetahui sudah berapa lama sdra. JUNUS KOSAY memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui berapa liter minuman keras lokal jenis Ballo yang sdra. JUNUS KOSAY produksi dalam satu kali pembuatan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dalam menjual dan memproduksi miras lokal jenis Ballo Sdra. JUNUS KOSAY tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa minuman lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak mempunyai kemasan dan keterangan tentang manfaat dan bahaya dari minuman yang dibuatnya karna menggunakan tempat penyimpanan Drum plastik, Baskom dan tidak ada label keterangan manfaat atau bahaya yang dicantumkan dari minuman keras jenis Ballo yang dijualnya.

Halaman 9 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa miras lokal jenis Ballo Sdra. JUNUS KOSAY dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang karna tidak mempunyai daftar merek dan penjelasan tentang kandungan minuman yang dibuatnya tersebut serta surat ijin keterangan dari Balai BPOM Jayapura dan bahan-bahan untuk memproduksi minuman lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak memenuhi standar keamanan pangan karna dibuat menggunakan fermipan dan gula dengan takaran yang tidak pasti.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa minuman keras lokal jenis Ballo milik Sdra. JUNUS KOSAY tidak mencantumkan tentang kadaluwarsa.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa selain minuman lokal jenis Ballo yang Saya temukan ada barang bukti lain yang Saya temukan yaitu bahan dan alat-alat pembuat minuman keras jenis Ballo berupa :
  - 2 (dua) buah drum plastik warna biru berukuran besar;
  - 2 (dua) bungkus Fermipan;
  - 2 (satu) buah baskom warna hitam berukuran besar;
  - 1 (satu) buah panci berukuran besar;
  - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang;
  - 12 (dua belas) lembar kantong Plastik warnahitam berukuran besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**WIRIA SENDE PAIMAN, S.Farm., Apt.** yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Riwayat pendidikan saya yaitu tamat SD tahun 2002 di Merauke, SMP tahun 2005 di Merauke, dan SMA tahun

Halaman 10 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di Jayapura, kemudian Tamat Sarjana Farmasi Universitas Sanata Dharma tahun 2012 di Yogyakarta, dan Apoteker Universitas Sanata Dharma pada tahun 2013 di Yogyakarta, Sedangkan riwayat pekerjaan Saya yaitu : pada tahun 2014 Saya mulai ditempatkan di bagian Staf Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Saya sebagai Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik menurut keyakinan agama yang saya anut yaitu Kristen Katholik, bahwa saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik baiknya. *"DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROH KUDUS, SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA, JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN"*
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai Staf Pengujian Pangan dan Bahan berbahaya pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura dan saya bertugas atau bekerja sebagai tim yang melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel yang dikirim oleh pihak Penyidik kantor kami.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Hal yang menjadi dasar sehingga Saya diminta keterangannya sebagai Ahli oleh Penyidik, adalah :
  - Untuk memenuhi surat Kasat Reserse Narkoba Polres Jayapura nomor : B / 76 / II / 2021 / Resnarkoba, tanggal 01 Februari 2021, perihal permintaan bantuan Keterangan Ahli.
  - Surat perintah melaksanakan tugas nomor: T-HK.04.03.120.1202.02.21.0589 tanggal 08 Februari 2021 dari pimpinan Saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Jadi sample Barang bukti yang kami terima dari Penyidik berupa 1 ( satu ) botol plastik ukuran 600 ml yang didalamnya berisikan minuman keras jenis Ballo.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Saya sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tersangka yang namanya telah disebutkan pada pembukaan berita acara pemeriksaan ini.

Halaman 11 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Yang saya ketahui bahwa Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Produksi, Pengedaran dan atau Perdagangan minuman harus memiliki ijin berupa :
  - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
  - SIUP (Suart Ijin Usaha Perdagangan)
  - IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan)
  - Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia)
  - Sertifikat MD (Makanan Dalam Negeri)
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Yang harus memenuhi syarat-syarat cara produksi pangan yang baik meliputi :
  - Lokasi
  - Fasilitas Sanitasi
  - Alat Produksi
  - Bahan yang digunakan
  - Proses Produksi
  - Karyawan
  - Wadah dan Pembungkus
  - Label

***Dasar Hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman***

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan Standar dan atau Persyaratan adalah :
  - **Standar adalah** : Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, serta Pengalaman Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

Halaman 12 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Persyaratan adalah** : Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, biologis atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia
- **Dasar Hukumnya adalah** : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan **MINUMAN** adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman yang dasar hukumnya adalah **Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan Mutu, dan gizi pangan.**
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa siapa saja bisa memproduksi semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin yang dimiliki.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Peraturan atau ketentuan yang mengatur adalah sebagai berikut :
  - Undang-undang RI No. 18 tahun 2012, tentang Pangan
  - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 tahun 1976, tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977, tentang Minuman Keras
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan **Minuman yang membahayakan Kesehatan** adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Instansi atau pihak yang berwenang adalah :
  - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
  - Departemen Kesehatan
  - Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 13 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Untuk dapat mengetahuinya harus dengan pengujian laboratorium terhadap bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa kami telah menerima sample barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman keras lokal jenis BALLO dari pihak penyidik Polres Jayapura dan selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Jadi metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample tersebut yaitu dengan menggunakan metode/pustaka Kromatografi Gas / MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupaminuman keras lokal jenis BALLO tersebut yaitu cairan tersebut mengandung PK Etanol 12,61 % ( dua belas koma enam puluh satu ) persen sebagaimana terdapat pada Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura Nomor :R-PP.01.01.120.1202.02.21.0588 tanggal 08 Februari 2021 dan surat sertifikat hasil pengujian No. kode contoh : 21.120.11.13.05.0003
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Sample barang bukti Pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO milik Sdra. JUNUS KOSAY tersebut tidak terdapat kandungan PK Metanol karna dari hasil (Metanol tidak terdeteksi LOQ Metode 0,23% v/v ). Namun mengenai zat atau bahan lain yang terkandung didalam sample barang bukti tersebut, kami belum dapat mengetahuinya secara jelas, karena kami tidak melakukan uji laboratorium terhadap zat lain
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung PK Etanol 12,61% ( dua belas koma enam puluh satu ) persen dan Etanol tersebut bukan bahan yang khusus digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat minuman beralkohol dan pembuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar Etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi tersebut, Pangan berupa minuman keras jenis BALLO tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman, serta orang yang membuat atau memproduksinya pun tidak

Halaman 14 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan. sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia.

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi Pangan berupa Minuman keras lokal jenis BALLO tersebut dilarang untuk dilakukan karena Pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Etanol, dan tidak melalui cara produksi yang baik, serta sipembuatnya pun tidak memiliki keahlian dibidang tersebut. sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan dan masih dalam batas ambang standar keamanan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk plastik air mineral bekas pakaidilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan dan tidak diketahui tingkat sanitasi, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Apabila mengkonsumsi minuman keras lokal jenis BALLO tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yaitu diantaranya:
  - Menurunnya ambang kesadaran
  - Selanjutnya Mabuk
  - Inkordinasi otot, Penglihatan kabur

Halaman 15 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Takikardi, Pernafasan lambat
  - Terjadinya keracunan berat
  - Gangguan kesadaran/ koma
  - Tekanan darah dan suhu menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah suatu produk makanan atau minuman yang mengandung bahan yang tidak dikehendaki berada didalam produk makanan atau minuman tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya. Misalnya berupa cemaran biologis, kimia, dan cemaran Fisik atau benda asing
  - Saksi Ahli menjelaskan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti apakah minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas maksimal yang ditetapkan, karena kami tidak melakukan pengujian terhadap hal tersebut. Namun karena pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik, sehingga tidak memperhatikan ambang batas maksimal cemarannya
  - Saksi Ahli menjelaskan bahwa Standar mutu Pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan
  - Saksi Ahli menjelaskan bahwa Standar mutu pangan minuman keras BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik
  - Saksi Ahli menjelaskan bahwa Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan, Adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik.

Halaman 16 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan perbuatan Sdra. JUNUS KOSAY tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat suatu produk pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan adalah:
  - Standar: Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan Syarat-syarat Keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  - Persyaratan: Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya kimia, bahaya fisik, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
  - Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Output yang menyatakan bahwa produk Pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik supaya produk pangan dapat terjaga mutu dan kualitasnya serta telah melalui uji laboratorium Balai BPOM dan Memiliki ijin edar
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Ya terhadap suatu produk yang diedarkan secara luas para pelaku wajib mendaftarkan produknya tersebut untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium oleh instansi terkait guna menentukan suatu produk layak dan aman untuk dikonsumsi, hal ini diatur dalam Undang – Undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No.

Halaman 17 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, Peraturan Menteri Kesehatan no 329 tahun 1976 tentang produksi dan peredaran makanan, Peraturan Menteri Kesehatan No.86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa MA PPOMN 24 PA 2005 merupakan pusaka metode analisis khusus untuk pengujian kadar Metanol dan Etanol secara Kromatografi gas, sedangkan yang dimaksud dengan Kromatografi Gas adalah salah satu Metode Analisis / Pengujian yang digunakan dalam analisis Kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa dapat menimbulkan dampak antara lain :
  - Menghilangkan Kesadaran
  - Menimbulkan rasa mual
  - Memicu sakit kepala
  - Merusak Jaringan dalam tubuh
  - Gangguan ginjal
  - Gangguan hati
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Saya tambahkan dan saya tidak merasa ditekan, dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. Semua keterangan yang Saya berikan tersebut diatas sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya disidang pengadilan nantinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tindak pidana yang saya lakukan adalah memproduksi dan menjual minuman keras jenis ballo yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura kemudia saya menjalani proses hukum di Mapolres Jayapura dan kemudian saya divonis hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan penjara di Lapas Kelas IIA Abepura. Lalu saya jalani selama 9 bulan dan bebas pada bulan September 2020
- Bahwa benar terdakwa jelaskan awal penangkapan terhadap saya sehubungan dengan kejadian tindak pidana Memproduksi dan menjual minuman keras jenis Ballo yang saya (JUNUS KOSAY) Lakukan terjadi

Halaman 18 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar puku 15.30 WIT saya sedang tidur di rumah kemudian ada 1 (satu) orang Anggota Kepolisian yang mengetuk pintu Rumah saya sehingga saya terbangun dan langsung keluar rumah, kemudian saya melihat ada banyak Anggota Kepolisian di sekitar rumah saya dan menanyakan kepada saya sapa yang membuat minuman keras tersebut, kemudian saya jawab **“Iya saya yang membuat minuman keras jenis ballo tersebut”** setelah itu Anggota menanyakan lagi kamu membuat minuman keras jenis ballo tersebut berapa banyak **“Iya saya membuatnya 1 ember yang lain ini untuk salin kasi dingin”** setelah itu Anggota Polsek Sentani Kota Polres Jayapura melakukan pemeriksaan didalam rumah saya yang terletak di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti **1 (satu) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis ballo ± 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar, 2 (dua) buah baskom Plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah panci besi warna silver berukuran besar, 1 (satu) buah gayung warna merah berukuran sedang, 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang, 12 (dua belas) plastik Kantong warna hitam ukuran besar dan 2 (dua) bungkus fermipan** atas kejadian tersebut diatas kemudian saya (JUNUS KOSAY) dan barang bukti di bawah ke Mapolsek Sentani Kota Polres Jayapura dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar tersangka jelaskan Saya terakhir kali Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura. Kemudian cara saya Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo adalah pertama saya merebus air sebanyak 2 (dua) Panci lalu saya tuangkan kedalam 1 (satu) buah Drum kosong warna biru ukuran besar lalu saya tuangkan lagi gula sebanyak 20 (dua puluh) Kilo Gram lalu aduk hingga gula tersebut larut kemudian saya tuangkan 1 (satu) bungkus Fermipan soft dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang – ulang hingga menjadi sebuah adonan selanjutnya saya menuangkan air biasa kedalam adonan hingga drum tersebut hampir penuh lalu setelah itu saya bagi ke 2 (dua) drum dan 2 (dua) baskom, kemudian saya biarkan selama 1 (satu) hari untuk di dinginkan setelah itu saya kembalikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua adonan yang sudah di bagi-bagi menjadi 1 (satu) Drum untuk di bersihkan kotorannya menggunakan Tapisan warna ungu berukuran sedang setelah itu minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa minuman keras lokal jenis Ballo yang saya produksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura telah laku terjual pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah namun keuntungan hasil penjualan minuma keras jenis Ballo sudah saya pake beli Beras, ikan dan sayur hingga uang tersebut habis terpakai.
- Bahwa benar tersangka jelaskan bahwa bahan – bahan yang saya gunakan untuk membuat minuman keras lokal jenis Ballo adalah Fermipan, Gula Pasir, dan Air putih.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahan–bahan untuk membuat Minuman keras jenis Ballo saya dapat dengan cara membelinya di Toko Aneka Mas Sentani Kab. Jayapura menyiapkan air sebanyak 1 ember, gula sebanyak 10 Kilo Gram lalu saya tuangkan 1 bungkus Fermipan dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang–ulang hingga menjadi sebuah adonan, kemudian saya biarkan selama 7 hari setelah itu saya suling campuran tersebut hingga menghasilkan minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan dalam 1 (satu) bulan saya membuat minuman keras jenis Ballo sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat menghasilkan 3 (tiga) Drum plastik warna biru berukuran besar dan dalam 1 (satu) bulan saya memproduksi minuman keras jenis Ballo sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Liter dan setelah saya memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo untuk di jual
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menjual minuman keras jenis Ballo dengan cara saya menunggu pembeli didalam rumah saya yang datang untuk membeli
- Bahwa benar tedakwa jelaskan setelah saya menjual minuman lokal jenis Ballo di rumah saya yaitu di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan modal yang saya gunakan untuk satu kali produksi minuman keras jenis Ballo adalah Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah dan dalam 1 (satu) kali produksi minuman keras jenis Ballo saya

Halaman 20 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan dikurangi modal sekitar Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menakar minuman keras lokal jenis ballo siap jual dengan jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang mana saya isi minuman keras jenis ballo tersebut kedalam kantong plastik besar warna hitam kemudian saya jual dan tarif minuman jenis Ballo yang saya jual adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah per Kantong Plastik besar warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut Bahwa benar tersangka jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya biasa mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo yang saya produksi dan yang saya rasakan setelah meminum minuman keras jenis Ballo yang saya produksi adalah kepala berat, mengantuk dan Mabuk.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan pengujian di Balai BPOM Jayapura terhadap minuman keras jenis Ballo yang saya produksi.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah tahu memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo dilarang karena sebelumnya saya sudah pernah dihukum penjara terkait dengan memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo dan saya tahu minuman keras lokal jenis Ballo dapat membahayakan bila dikonsumsi oleh orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah drum plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis Ballo kurang lebih (dua puluh liter).
2. 2 (dua) buah plastik warn abiru berukuran besar;
3. 2 (dua) buah bungkus fermipan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah baskon warna hitam berukuran besar;
5. 1 (satu) buah panci berukuran besar;
6. 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
7. 1 (satu) buah tapisan warna ungu;
8. 12 (dua belas) lembar kantong plastik warna hitam berukuran besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tindak pidana yang saya lakukan adalah memproduksi dan menjual minuman keras jenis ballo yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura kemudia saya menjalani proses hukum di Mapolres Jayapura dan kemudian saya divonis hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan penjara di Lapas Kelas IIA Abepura. Lalu saya jalani selama 9 bulan dan bebas pada bulan September 2020
- Bahwa benar terdakwa jelaskan awal penangkapan terhadap saya sehubungan dengan kejadian tindak pidana Memproduksi dan menjual minuman keras jenis Ballo yang saya (JUNUS KOSAY) Lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar puku 15.30 WIT saya sedang tidur di rumah kemudian ada 1 (satu) orang Anggota Kepolisian yang mengetuk pintu Rumah saya sehingga saya terbangun dan lagsung keluar rumah, kemudian saya melihat ada banyak Anggota Kepolisian di sekitar rumah saya dan menanyakan kepada saya sapa yang membuat minuman keras tersebut, kemudian saya jawab **“Iya saya yang membuat minuman keras jenis ballo tersebut”** setelah itu Anggota menayakan lagi kamu membuat minuman keras jenis ballo tersebut berapa banyak **“Iya saya membuatnya 1 ember yang lain ini untuk salin kasi dingin”** setelah itu Anggota Polsek Sentani Kota Polres Jayapura melakukan pemeriksaan didalam rumah saya yang terletak di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti **1 (satu) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis ballo ± 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar, 2 (dua) buah baskom Plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah panci besi warna silver berukuran besar, 1 (satu) buah gayung warna merah berukuran sedang, 1 (satu) buah tapisan warna ungu**

Halaman 22 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berukuran sedang, 12 (dua belas) plastik Kantong warna hitam ukuran besar dan 2 (dua) bungkus fermipan atas kejadian tersebut diatas kemudian saya (JUNUS KOSAY) dan barang bukti di bawah ke Mapolsek Sentani Kota Polres Jayapura dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar tersangka jelaskan Saya terakhir kali Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura. Kemudian cara saya Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo adalah pertama saya merebus air sebanyak 2 (dua) Panci lalu saya tuangkan kedalam 1 (satu) buah Drum kosong warna biru ukuran besar lalu saya tuangkan lagi gula sebanyak 20 (dua puluh) Kilo Gram lalu aduk hingga gula tersebut larut kemudian saya tuangkan 1 (satu) bungkus Fermipan soft dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang – ulang hingga menjadi sebuah adonan selanjutnya saya menuangkan air biasa kedalam adonan hingga drum tersebut hampir penuh lalu setelah itu saya bagi ke 2 (dua) drum dan 2 (dua) baskom, kemudian saya biarkan selama 1 (satu) hari untuk di dinginkan setelah itu saya kembalikan semua adonan yang sudah di bagi-bagi menjadi 1 (satu) Drum untuk di bersihkan kotorannya menggunakan Tapisan warna ungu berukuran sedang setelah itu minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa minuman keras lokal jenis Ballo yang saya produksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura telah laku terjual pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit sebanyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah namun keuntungan hasil penjualan minuma keras jenis Ballo sudah saya pake beli Beras, ikan dan sayur hingga uang tersebut habis terpakai.
- Bahwa benar tersangka jelaskan bahwa bahan – bahan yang saya gunakan untuk membuat minuman keras lokal jenis Ballo adalah Fermipan, Gula Pasir, dan Air putih.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahan–bahan untuk membuat Minuman keras jenis Ballo saya dapat dengan cara membelinya di Toko Aneka Mas Sentani Kab. Jayapura menyiapkan air sebanyak 1 ember, gula sebanyak 10 Kilo Gram lalu saya tuangkan 1 bungkus Fermipan dan mencampurkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengaduk secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah adonan, kemudian saya biarkan selama 7 hari setelah itu saya suling campuran tersebut hingga menghasilkan minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan dalam 1 (satu) bulan saya membuat minuman keras jenis Ballo sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat menghasilkan 3 (tiga) Drum plastik warna biru berukuran besar dan dalam 1 (satu) bulan saya memproduksi minuman keras jenis Ballo sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Liter dan setelah saya memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo untuk di jual
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menjual minuman keras jenis Ballo dengan cara saya menunggu pembeli didalam rumah saya yang datang untuk membeli
- Bahwa benar terdakwa jelaskan setelah saya menjual minuman lokal jenis Ballo di rumah saya yaitu di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan modal yang saya gunakan untuk satu kali produksi minuman keras jenis Ballo adalah Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah dan dalam 1 (satu) kali produksi minuman keras jenis Ballo saya mendapat keuntungan dikurangi modal sekitar Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menarik minuman keras lokal jenis ballo siap jual dengan jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang mana saya isi minuman keras jenis ballo tersebut kedalam kantong plastik besar warna hitam kemudian saya jual dan tarif minuman jenis Ballo yang saya jual adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah per Kantong Plastik besar warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut Bahwa benar tersangka jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya biasa mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo yang saya produksi dan yang saya rasakan setelah

Halaman 24 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman keras jenis Ballo yang saya produksi adalah kepala berat, mengantuk dan Mabuk.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan pengujian di Balai BPOM Jayapura terhadap minuman keras jenis Ballo yang saya produksi.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah tahu memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo dilarang karena sebelumnya saya sudah pernah dihukum penjara terkait dengan memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo dan saya tahu minuman keras lokal jenis Ballo dapat membahayakan bila dikonsumsi oleh orang.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli menjelaskan bahwa :

- **Standar adalah** : Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, serta Pengalaman Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
- **Persyaratan adalah** : Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, biologis atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia
- **Dasar Hukumnya adalah** : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- **MINUMAN** adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman yang dasar hukumnya adalah **Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan Mutu, dan gizi pangan.**

Halaman 25 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa siapa saja bisa memproduksi semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin yang dimiliki.
- bahwa Peraturan atau ketentuan yang mengatur adalah sebagai berikut:
  - Undang-undang RI No. 18 tahun 2012, tentang Pangan
  - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 tahun 1976, tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977, tentang Minuman Keras
- bahwa Yang dimaksud dengan **Minuman yang membahayakan Kesehatan** adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik.
- bahwa Instansi atau pihak yang berwenang adalah :
  - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan;
  - Departemen Kesehatan;
  - Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- bahwa Untuk dapat mengetahuinya harus dengan pengujian laboratorium terhadap bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman
- bahwa kami telah menerima sample barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman keras lokal jenis BALLO dari pihak penyidik Polres Jayapura dan selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut;
- bahwa Jadi metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample tersebut yaitu dengan menggunakan metode/pustaka Kromatografi Gas / MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016;
- Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupaminuman keras lokal jenis BALLO tersebut yaitu cairan tersebut mengandung PK Etanol 12,61 % ( dua belas koma enam puluh satu ) persen sebagaimana terdapat pada Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura Nomor :R-

Halaman 26 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.120.1202.02.21.0588 tanggal 08 Februari 2021 dan surat sertifikat hasil pengujian No. kode contoh : 21.120.11.13.05.0003;

- Bahwa Sample barang bukti Pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO milik Sdra. JUNUS KOSAY tersebut tidak terdapat kandungan PK Metanol karna dari hasil (Metanol tidak terdeteksi LOQ Metode 0,23% v/v ). Namun mengenai zat atau bahan lain yang terkandung didalam sample barang bukti tersebut, kami belum dapat mengetahuinya secara jelas, karena kami tidak melakukan uji laboratorium terhadap zat lain;
- Bahwa minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung PK Etanol 12,61 % (dua belas koma enam puluh satu ) persen dan Etanol tersebut bukan bahan yang khusus digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat minuman beralkohol dan pembuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar Etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi tersebut, Pangan berupa minuman keras jenis BALLO tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman,serta orang yang membuat atau memproduksinya pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan. sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia.
- Bahwa Menurut ketentuan Perundang – undangan yang berlaku kegiatan pembuatan ataupun produksi Pangan berupa Minuman keraslokal jenis BALLO tersebut dilarang untuk dilakukan karena Pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Etanol, dan tidak melalui cara produksi yang baik, serta sipembuatnya pun tidak memiliki keahlian dibidang tersebut. sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan
- Bahwa Pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan dan masih dalam batas ambang standar keamanan
- Bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan

Halaman 27 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk plastik air mineral bekas pakaidilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan dan tidak diketahui tingkat sanitasi, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan

- Bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan
- Bahwa Apabila mengkonsumsi minuman keras lokal jenis BALLO tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yaitu diantaranya:
  - Menurunnya ambang kesadaran
  - Selanjutnya Mabuk
  - Inkordinasi otot, Penglihatan kabur
  - Takikardi, Pernafasan lambat
  - Terjadinya keracunan berat
  - Gangguan kesadaran/ koma
  - Tekanan darah dan suhu menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah suatu produk makanan atau minuman yang mengandung bahan yang tidak dikehendaki berada didalam produk makanan atau minuman tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya. Misalnya berupa cemaran biologis, kimia, dan cemaran Fisik atau benda asing
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti apakah minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas maksimal yang ditetapkan, karena kami tidak melakukan pengujian terhadap hal tersebut. Namun karena pangan berupa minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual

Halaman 28 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdra. JUNUS KOSAY tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik, sehingga tidak memperhatikan ambang batas maksimal cemarannya

- Bahwa Standar mutu Pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan
- Bahwa Standar mutu pangan minuman keras BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik
- Bahwa Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan, Adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik.
- Bahwa Minuman keras lokal jenis BALLO yang dijual oleh Sdra. JUNUS KOSAY tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan
- Bahwa Berdasarkan perbuatan Sdra. JUNUS KOSAY tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Bahwa yang dimaksud dengan syarat suatu produk pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan adalah :
  - Standar: Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan Syarat-syarat Keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  - Persyaratan: Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya kimia, bahaya fisik, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Halaman 29 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Bahwa Output yang menyatakan bahwa produk Pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik supaya produk pangan dapat terjaga mutu dan kualitasnya serta telah melalui uji laboratorium Balai BPOM dan Memiliki ijin edar
- Bahwa Ya terhadap suatu produk yang diedarkan secara luas para pelaku wajib mendaftarkan produknya tersebut untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium oleh instansi terkait guna menentukan suatu produk layak dan aman untuk dikonsumsi, hal ini diatur dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, Peraturan Menteri Kesehatan no 329 tahun 1976 tentang produksi dan peredaran makanan, Peraturan Menteri Kesehatan No.86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras
- Bahwa MA PPOMN 24 PA 2005 merupakan pusaka metode analisis khusus untuk pengujian kadar Metanol dan Etanol secara Kromatografi gas, sedangkan yang dimaksud dengan Kromatografi Gas adalah salah satu Metode Analisis / Pengujian yang digunakan dalam analisis Kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi
- Bahwa dapat menimbulkan dampak antara lain :
  - Menghilangkan Kesadaran
  - Menimbulkan rasa mual
  - Memicu sakit kepala
  - Merusak Jaringan dalam tubuh
  - Gangguan ginjal
  - Gangguan hati
- Bahwa Sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Saya tambahkan dan saya tidak merasa ditekan, dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. Semua keterangan yang

Halaman 30 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya berikan tersebut diatas sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya disidang pengadilan nantinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi dan memperdagangkan **Pangan** dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang PANGAN, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan" adalah subyek hukum yang merupakan *dader* pembuat atau pelaku tindak pidana, yang dalam undang-undang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUNUS KOSAY** berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **JUNUS KOSAY** dan Terdakwa telah membenarkannya

Halaman 31 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi salah orang/ *Error In Persona*, selain itu Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam keadaan yang demikian Terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hUkum, dengan demikian, “Unsur Setiap orang ” telah terbukti;

Ad.2 Memproduksi dan memperdagangkan **Pangan** dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tindak pidana yang saya lakukan adalah memproduksi dan menjual minuman keras jenis ballo yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura kemudia saya menjalani proses hukum di Mapolres Jayapura dan kemudian saya divonis hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan penjara di Lapas Kelas IIA Abepura. Lalu saya jalani selama 9 bulan dan bebas pada bulan September 2020
- Bahwa benar terdakwa jelaskan awal penangkapan terhadap saya sehubungan dengan kejadian tindak pidana Memproduksi dan menjual minuman keras jenis Ballo yang saya (JUNUS KOSAY) Lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar puku 15.30 WIT saya sedang tidur di rumah kemudian ada 1 (satu) orang Anggota Kepolisian yang mengetuk pintu Rumah saya sehingga saya terbangun dan langsung keluar rumah, kemudian saya melihat ada banyak Anggota Kepolisian di sekitar rumah saya dan menanyakan kepada saya sapa yang membuat minuman keras tersebut, kemudian saya jawab **“Iya saya yang membuat minuman keras jenis ballo tersebut”** setelah itu Anggota menayakan lagi kamu membuat minuman keras jenis ballo tersebut berapa banyak **“Iya saya membuatnya 1 ember yang lain ini untuk salin kasi dingin”** setelah itu Anggota Polsek Sentani Kota Polres Jayapura melakukan pemeriksaan didalam rumah saya yang terletak di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti **1 (satu) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis ballo ± 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah Drum Plastik warna biru berukuran besar, 2 (dua) buah baskom Plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah**

Halaman 32 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panci besi warna silver berukuran besar, 1 (satu) buah gayung warna merah berukuran sedang, 1 (satu) buah tapisan warna ungu berukuran sedang, 12 (dua belas) plastik Kantong warna hitam ukuran besar dan 2 (dua) bungkus fermipan atas kejadian tersebut diatas kemudian saya (JUNUS KOSAY) dan barang bukti di bawah ke Mapolsek Sentani Kota Polres Jayapura dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar tersangka jelaskan Saya terakhir kali Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura. Kemudian cara saya Memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo adalah pertama saya merebus air sebanyak 2 (dua) Panci lalu saya tuangkan kedalam 1 (satu) buah Drum kosong warna biru ukuran besar lalu saya tuangkan lagi gula sebanyak 20 (dua puluh) Kilo Gram lalu aduk hingga gula tersebut larut kemudian saya tuangkan 1 (satu) bungkus Fermipan soft dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah adonan selanjutnya saya menuangkan air biasa kedalam adonan hingga drum tersebut hampir penuh lalu setelah itu saya bagi ke 2 (dua) drum dan 2 (dua) baskom, kemudian saya biarkan selama 1 (satu) hari untuk di dinginkan setelah itu saya kembalikan semua adonan yang sudah di bagi-bagi menjadi 1 (satu) Drum untuk di bersihkan kotorannya menggunakan Tapisan warna ungu berukuran sedang setelah itu minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa minuman keras lokal jenis Ballo yang saya produksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura telah laku terjual pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit sebanyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah namun keuntungan hasil penjualan minuma keras jenis Ballo sudah saya pake beli Beras, ikan dan sayur hingga uang tersebut habis terpakai.
- Bahwa benar tersangka jelaskan bahwa bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat minuman keras lokal jenis Ballo adalah Fermipan, Gula Pasir, dan Air putih.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahan-bahan untuk membuat Minuman keras jenis Ballo saya dapat dengan cara membelinya di Toko Aneka Mas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Kab. Jayapura menyiapkan air sebanyak 1 ember, gula sebanyak 10 Kilo Gram lalu saya tuangkan 1 bungkus Fermipan dan mencampurkan dengan mengaduk secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah adonan, kemudian saya biarkan selama 7 hari setelah itu saya suling campuran tersebut hingga menghasilkan minuman keras jenis Ballo dan siap untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan dalam 1 (satu) bulan saya membuat minuman keras jenis Ballo sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat menghasilkan 3 (tiga) Drum plastik warna biru berukuran besar dan dalam 1 (satu) bulan saya memproduksi minuman keras jenis Ballo sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Liter dan setelah saya memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo untuk di jual;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menjual minuman keras jenis Ballo dengan cara saya menunggu pembeli didalam rumah saya yang datang untuk membeli;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan setelah saya menjual minuman lokal jenis Ballo di rumah saya yaitu di Jln. Bestur Post Sereh RT 009 / RW 001 Sentani Kab. Jayapura dan modal yang saya gunakan untuk satu kali produksi minuman keras jenis Ballo adalah Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah dan dalam 1 (satu) kali produksi minuman keras jenis Ballo saya mendapat keuntungan dikurangi modal sekitar Rp. 500.000 (lima ratus) rupiah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya menakar minuman keras lokal jenis ballo siap jual dengan jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang mana saya isi minuman keras jenis ballo tersebut kedalam kantong plastik besar warna hitam kemudian saya jual dan tarif minuman jenis Ballo yang saya jual adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah per Kantong Plastik besar warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut Bahwa benar tersangka jelaskan pada saat saya menjual atau menawarkan minuman keras jenis Ballo yang saya produksi kepada pembeli saya tidak menjelaskan bahaya dari minuman keras jenis Ballo tersebut.

Halaman 34 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan saya biasa mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo yang saya produksi dan yang saya rasakan setelah meminum minuman keras jenis Ballo yang saya produksi adalah kepala berat, mengantuk dan Mabuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memproduksi dan memperdagangkan Pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis Ballo kurang lebih (dua puluh liter).
- 2 (dua) buah plastik warn abiru berukuran besar;
- 2 (dua) buah bungkus fermipan;
- 2 (dua) buah baskon warna hitam berukuran besar;
- 1 (satu) buah panci berukuran besar;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tapisan warna ungu;
- 12 (dua belas) lembar kantong plastik warna hitam berukuran besar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan /

Halaman 35 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit dalam jangka waktu tertentu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNUS KOSAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru berukuran besar yang berisikan minuman keras jenis Ballo kurang lebih (dua puluh liter).
  - 2 (dua) buah plastik warn abiru berukuran besar;
  - 2 (dua) buah bungkus fermipan;
  - 2 (dua) buah baskon warna hitam berukuran besar;

Halaman 36 dari 37 Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Jap



- 1 (satu) buah panci berukuran besar;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tapisan warna ungu;
- 12 (dua belas) lembar kantong plastik warna hitam berukuran besar.

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., dan Linn Carol Hamadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Franz Magnis., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Asmuruf , S.H.**

**Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.**

**Linn Carol Hamadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Zumroni , S.H.**